PERJANJIAN KERJA SAMA

Pekerjaan Jasa Lainnya:

Sewa Penyediaan Layanan *Wireless Fidelity* (WIFI) Akses Internet Tahun 2020 Untuk Lokasi Desa Wringin Anom

Nomor: 0706/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020

Nomor: K.TEL.128/HK.810/DGS-A1000000/2020

PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "<u>Kontrak</u>") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (07-01-2020) antara:

I. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, suatu unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MUTSLA ADLAN** (di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MUTSLA ADLAN**), lahir di Jakarta pada tanggal 3 November 1990 bertempat tinggal di Komplek Bekasi Permai Blok AC Nomor 29 Nomor KTP 1271020311900004 selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lt. 9, Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Jakarta Pusat 10110.

Selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA".

II. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MOHAMMAD SALSABIL** lahir di Singaraja pada tanggal 5 Juli 1972 bertempat tinggal di Bulevar Hijau Blok E.2 No. 22 RT. 002/030 Nomor KTP 3275060507720037 selaku Executive Vice President Divisi Government Service berdasarkan Akta Kuasa No. 38 tanggal 25 Maret 2014.

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. BAHWA, PIHAK PERTAMA merupakan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi Dan Informatika, yang melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);
- B. BAHWA, PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 0706/SRT/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020 tanggal 7 Januari 2020 untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ruang lingkup yang ditetapkan dalam Kontrak ini;
- C. BAHWA, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak, serta tunduk terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Kontrak ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Kontrak ini harus diartikan sebagai berikut:

- a. Biaya Pengiriman adalah biaya yang dibayarkan satu kali (One Time Charge) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas Pekerjaan Instalasi yang termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pengiriman perangkat ke Lokasi dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan instalasi di Lokasi (apabila ada);
- b. **Hari** adalah periode 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut. Satu hari adalah satu hari kalender;

- c. Hari Kerja adalah hari dimana bank dan kantor-kantor pemerintah buka dan beroperasi di Indonesia, kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional;
- d. Integrasi berarti terhubungnya informasi parameter dari Lokasi perangkat PIHAK KEDUA dengan Network Monitoring System (NMS) milik PIHAK PERTAMA yang secara sistematis yang menunjukkan hidup atau matinya perangkat pada sistem milik PIHAK PERTAMA;
- e. **Jasa Lainnya** adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang;
- f. **Network Monitoring Sistem** yang selanjutnya disebut NMS adalah sistem monitoring yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk mengamati parameter Sewa Layanan dan menghitung SLA **PIHAK KEDUA**;
- g. Layanan adalah suatu keadaan dimana PIHAK KEDUA dapat menyediakan sistem perangkat yang beroperasi secara terintegrasi dan berfungsi secara utuh, sesuai kesepakatan teknis dan dapat diukur;
- h. **Lokas**i berarti lokasi Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I (*Daftar Kuantitas dan Harga*);
- Mitra Penyedia Lainnya adalah mitra penyedia kapasitas satelit (leased capacity), penyedia Ground Segment Satelit dan/atau mitra penyedia lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang pekerjaannya memilki satu kesatuan hubungan dengan Layanan;
- j. Periode Uji Coba adalah periode dimana perangkat wifi telah dipasang oleh PIHAK KEDUA dan telah dilakukan Integrasi dengan jangka waktu paling lama 3 (hari) sejak terintegrasi di NMS PIHAK PERTAMA;
- k. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak;
- Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (sesuai peraturan perundangan di bidang keuangan negara) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- m. PARA PIHAK adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan konteks ketentuan.
- n. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- o. **Pekerjaan** adalah seluruh Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dan Pekerjaan Layanan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini;
- Pekerjaan Instalasi adalah pekerjaan survei, pengadaan perangkat, pengiriman material, perolehan perizinan, serta pemasangan perangkat WIFI beserta aksesorisnya sesuai dengan Lokasi sampai dengan Integrasi oleh PIHAK KEDUA (apabila ada);
- q. Penyediaan Layanan WIFI, untuk selanjutnya disebut sebagai Penyediaan WIFI adalah sebuah program yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri atas Persewaan Tower dan/atau Power, Persewaan Transmisi dan Penyediaan Perangkat WiFi.
- r. Periode Kontrak adalah sebagaimana diberikan arti dalam Pasal 4 ayat (1) Kontrak ini;
- s. Persewaan Layanan WIFI adalah pekerjaan jasa (layanan) WIFI yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan spesifikasi teknis layanan yang tertera dalam Kontrak ini;
- t. Peristiwa Kompensasi adalah kompensasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kewajibannya;
- Relokasi adalah perubahan Lokasi pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi tertentu,
 dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- v. Sub-kontraktor adalah pihak lain yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan tenaga ahli khusus. Pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor adalah untuk dan atas nama PIHAK KEDUA;
- w. Tanggal Penandatanganan adalah tanggal Kontrak ini ditandatangani sebagaimana disebutkan pada paragraf awal Kontrak;
- x. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan Pekerjaan selesai, yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA;
- y. Service Level Agreement (SLA) adalah tingkat ketersediaan Layanan (availability) yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan bahwa perangkat WIFI telah terintegrasi dengan baik;
- z. Prestasi Pekerjaan adalah layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- aa.Pengawas Pekerjaan adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pekerjaan instalasi (apabila ada) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Dokumen Kontrak

- 1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Petunjuk Pelaksanaan Teknis/SOP (apabila ada) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi (apabila ada); dan
 - e. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada).
- 2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

BAB II

RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK KEDUA wajib melakukan Penyediaan Layanan WIFI kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak ini pada setiap Lokasi dan dengan Harga sebagaimana terdapat dalam "Lampiran I: Daftar Kuantitas dan Harga".

Pasal 4

Keberlakukan Kontrak

- 1. Kontrak berlaku selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ("Periode Kontrak").
- 2. Berakhirnya Periode Penyediaan Sewa WIFI, apapun sebabnya, tidak akan mengurangi atau menghapus kewajiban PIHAK PERTAMA yang telah dan masih terhutang berdasarkan Kontrak.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan Addendum Kontrak.

Hak dan Kewajiban Umum

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban umum untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - d. membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban umum untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. membayarkan denda jika terdapat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Instalasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - d. melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** jika pekerjaan pengiriman dan/atau instalasi menggunakan subkontraktor, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Tanggal Penandatanganan;
 - g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
 - h. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 6

Perencanaan dan Persiapan Pekerjaan

- Sejak Tanggal Penandatanganan, PIHAK KEDUA wajib menyusun rencana pelaksanaan Pekerjaan, yang memuat secara rinci mengenai aktivitas, jadwal pelaksanaan Pekerjaan, penyediaan Perangkat WIFI, rencana pengawasan (monitoring), Pekerjaan Instalasi (apabila ada), dan pemeliharaan Perangkat WIFI (apabila diperlukan).
- 2. PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya dalam menyusun rencana pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA rencana pelaksanaan Pekerjaan yang telah dikoordinasikan dengan Mitra Penyedia Lainnya paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Tanggal Penandatanganan. Untuk menghindari keraguan, PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan dan/atau permintaan perbaikan terhadap rencana pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja (apabila diperlukan).
- 4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala penyusunan rencana pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya ketidaksesuaian dan/atau kendala tersebut. PIHAK PERTAMA, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu penyusunan rencana pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Pelaksanaan Pekerjaan

- 1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengiriman Perangkat WIFI sesuai tanggal rencana pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Dalam melakukan pengiriman Perangkat WIFI, PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya.

- 3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman pada Lokasi yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman tersebut yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. alasan/deskripsi ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman pada Lokasi yang disebabkan oleh Mitra Lainnya; dan
 - b. bukti-bukti pendukung terhadap alasan/deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf
 (a).

PIHAK PERTAMA, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu pengiriman kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat WIFI

- Tunduk terhadap ketentuan dalam Pasal 7, PIHAK KEDUA wajib melakukan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat WIFI pada Lokasi (apabila ada).
- Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat WIFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai jangka waktu sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi) untuk setiap Lokasi (apabila ada).
- PIHAK KEDUA wajib memiliki dan memperoleh izin, lisensi, dan/atau persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan Hukum Yang Berlaku dalam melakukan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat WIFI.
- 4. PIHAK KEDUA akan melibatkan Mitra Penyedia Lainnya dalam melakukan Integrasi Perangkat WIFI di sistem NMS PIHAK PERTAMA.
- 5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dan Integrasi Perangkat WIFI yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. alasan/deskripsi ketidaksesuaian dan/atau kendala Pekerjaan Instalasi yang disebabkan oleh Mitra Lainnya; dan
 - b. bukti-bukti pendukung terhadap alasan/deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf
 (a).

PIHAK PERTAMA, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu Pekerjaan Instalasi kepada PIHAK KEDUA.

- 6. Dalam melaksanakan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat WIFI, PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, kaidah-kaidah pemasangan sesuai industri baik (good industry practice) terhadap Perangkat WIFI, serta aman terhadap lingkungan sekitar.
- 7. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kemajuan Pekerjaan Instalasi (apabila ada) kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 7 (Hari) yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi, dengan ketentuan jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2); dan
 - b. Capaian pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi yang disertai dengan dokumen pendukung berupa foto dan/atau bentuk dokumen lainnya yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 8. Apabila diperlukan, selain menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelesaian Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang sekurangkurangnya memuat lampiran berupa:
 - a. Bukti foto Pekerjaan Instalasi yang dilengkapi dengan informasi geotagging;
 - b. PAT (Provisioning Acceptance Test); dan
 - c. Design Pack.
- Dalam hal PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan Pekerjaan Instalasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.

Pengoperasian Perangkat WIFI

- 1. PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan Perangkat WIFI sejak tanggal Berita Acara Instalasi dan menjamin fungsi dan/atau utilisasi setiap Perangkat WIFI.
- 2. PIHAK KEDUA wajib menyusun prosedur operasi Perangkat WIFI yang dikoordinasikan dan disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA dan Mitra Penyedia Lainnya.
- Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan Perangkat WIFI sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, kaidah-kaidah industri yang baik dan relevan, serta aman terhadap lingkungan sekitar Lokasi.



PIHAK KEDUA:

- 4. Dalam mengoperasikan Perangkat WIFI, PIHAK KEDUA wajib memiliki dan/atau menyediakan helpdesk bagi PIHAK PERTAMA dan/atau Mitra Penyedia Lainnya.
- 5. Pengoperasian Perangkat WIFI dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap Hari.
- 6. Dalam melakukan pengoperasian Perangkat WIFI, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya.
- 7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala pengoperasian Perangkat WIFI yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 Hari Kerja sejak ketidaksesuaian dan/atau kendala pengoperasian terjadi. PIHAK PERTAMA, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat membebaskan kewajiban pengoperasian Perangkat WIFI sementara terhadap PIHAK KEDUA.

Layanan WIFI

- 1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Layanan WIFI sejak Berita Acara Instalasi hingga akhir Periode Kontrak dengan minimum SLA sebesar 95.5% (Sembilan puluh lima koma lima per seratus) setiap bulan untuk setiap Lokasi.
- Dalam hal PIHAK KEDUA gagal memenuhi SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran Layanan WiFI kepada PIHAK KEDUA (akan disesuaikan secara prorata dengan mengacu ketentuan dalam Pasal pembayaran Kontrak ini).
- 3. PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan dan tidak menuntut PIHAK PERTAMA akibat kegagalan yang diakibatkan oleh Mitra Penyedia Lainnya terhadap dan sehubungan dengan Pekerjaan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

Pasal 11

NETWORK MONITORING SYSTEM (NMS)

- 1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan NMS untuk monitoring perangkat WIFI secara tepat waktu/ waktu nyata (real time).
- 2. **PIHAK KEDUA** harus memiliki sistem monitoring dari seluruh perangkat WIFI yang dapat memberikan informasi yang cukup, minimal mendukung untuk ketersediaan (*availability*). *uptime* dan performansi.

- 3. PIHAK PERTAMA wajib melakukan perhitungan pencapaian SLA berdasarkan data yang tercantum pada NMS. Untuk tujuan tersebut, PIHAK KEDUA wajib menyediakan akses monitoring Perangkat WIFI kepada PIHAK PERTAMA atas remote monitoring PIHAK PERTAMA secara tepat waktu/waktu nyata (real time) yang dapat diakses secara online.
- 4. Dengan tetap mengindahkan ketentuan pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menggunakan fasilitas NMS dari Mitra Penyedia Lainnya untuk menunjang pengawasan atas pengoperasian Perangkat WIFI namun terbatas terhadap ruang lingkup Pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi perbedaan data yang terdapat dalam fasilitas NMS dengan NMS PIHAK PERTAMA, maka data NMS PIHAK PERTAMA yang berlaku.
- 5. PIHAK PERTAMA melakukan perhitungan SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbagi atas SLA I dan SLA II, sebagai berikut:
 - a. SLA I adalah persentase hasil analisa Sensor SNMP yang diperoleh dari hasil akumulasi antara nilai persentase Uptime dari SNMP System Uptime dengan Downtime dari sistem SNMP System Uptime yang merupakan peristiwa Downtime akibat masalah kelistrikan dan cuaca (hujan) yang teridentifikasi pada data di NMS.
 - b. SLA II adalah Downtime dari hasil analisa Sensor SNMP Uptime yang tidak teridentifikasi pada SLA I akibat terjadinya peristiwa sun outage, pemeliharaan terjadwal (preventive maintenance), MTTR dan/atau TTR, serta kegagalan sistem yang bukan berada di wilayah dan bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung yang tercatat Downtime pada NMS.

Perbaikan & Pemeliharaan (Maintenance)

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan rencana prosedur dan jadwal pemeliharaan Perangkat WIFI apabila diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perubahan konfigurasi sistem atau perangkat yang terjadi setelah dilakukan pemeliharaan yang dituangkan pada laporan pasca pemeliharaan.
- 3. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan Perangkat WIFI secara berkala.
- 4. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, apabila terjadi kerusakan Perangkat WIFI sewaktu-waktu selama masa pengoperasian, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan pemeliharaan (corrective maintenance) Perangkat WIFI sesuai waktu MTTR dan TTR yang relevan.

4

5. Dalam hal kerusakan Perangkat WIFI disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, PIHAK KEDUA harus menyerahkan dokumen dan bukti pendukung terhadap hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sejak kerusakan akibat Mitra Lainnya tersebut terjadi. Untuk kepentingan tersebut, PIHAK PERTAMA, dengan diskresi dan kebijakan absolutnya sendiri, dapat membebaskan PIHAK KEDUA atas kewajiban penyediaan Layanan WIFI untuk sementara waktu.

Pasal 13

Laporan

- PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA Laporan Bulanan atas Pekerjaan selama Periode Kontrak.
- 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA menyampaikan laporan lainnya sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 14

Pengawasan dan Inspeksi

- PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas kewajibannya dalam Kontrak ini.
- 2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi ke setiap Lokasi pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada PIHAK KEDUA. Untuk tujuan tersebut, PIHAK KEDUA wajib memberikan akses penuh dan memadai bagi PIHAK PERTAMA untuk memasuki bagian manapun dari Lokasi Pekerjaan.
- 3. Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekurangan/ketidaksesuaian pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan dalam Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki, melengkapi, dan/atau mengganti terhadap kekurangan/ketidaksesuaian tersebut selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari sejak tanggal inspeksi.

Pasal 15

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

- 1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan atas hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Pemeriksaan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPHP.

- 3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- 4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Instalasi telah selesai 100% (seratus per seratus) untuk setiap Lokasi;
 - b. PIHAK KEDUA permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi;
 - c. Dibuktikan dengan dokumen laporan uji terima (*Provisional Acceptance Test*), dokumentasi foto dengan *geo-tagging*, *design pack*, dokumen *ready for constructions* dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada); dan
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi.
- 5. Pemeriksaan hasil Layanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Layanan telah dilaksanakan;
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Dibuktikan dengan Berita Acara Integrasi, Dokumen Laporan SLA (performansi), Dokumen Laporan Maintenance/Trouble Ticket (apabila ada), Dokumen Klarifikasi Call Center dan SDP (apabila ada) dan SPTJM terkait kebenaran data; dan
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan.
- 6. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan per Lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh PPHP.

BAB IV

PERUBAHAN PEKERJAAN, RELOKASI, DAN KONFIGURASI INTERNAL

Pasal 16

Perubahan Pekerjaan

 Setelah disepakati oleh PARA PIHAK sebelumnya secara tertulis, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan Kontrak apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi Lokasi dengan spesifikasi teknis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 (Spesifikasi Teknis dan Gambar), dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan dan bukan disebabkan karena Cidera Janji oleh salah satu PIHAK.

40

- 2. Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. menambah atau mengurangi volume Pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Lokasi Pekerjaan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan.
- 3. Dalam hal perubahan Pekerjaan merupakan penambahan atas Pekerjaan dan berimplikasi terhadap penambahan Harga, maka perubahan Pekerjaan dimaksud harus mempertimbangkan tersedianya anggaran PIHAK PERTAMA dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Harga yang telah ditetapkan sebelum terjadinya penambahan Pekerjaan.
- 4. Jika diperlukan perubahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PIHAK PERTAMA akan menerbitkan perintah perubahan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian dilakukan negosiasi terhadap teknis dan harga sesuai dengan Kontrak.
- 5. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara negosiasi perubahan Pekerjaan dan menjadi dasar untuk melakukan adendum Kontrak.

Pasal 17 Relokasi

- 1. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perpindahan Lokasi atas Pekerjaan.
- 2. Relokasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian Pekerjaan.
- PIHAK KEDUA dapat menyampaikan usulan Relokasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, utilisasi yang rendah, dan/atau kondisi lainnya yang secara wajar mempengaruhi kinerja Layanan WIFI.
- 4. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pembahasan biaya yang timbul akibat Relokasi, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya yang timbul akibat Relokasi Perangkat WIFI ke kabupaten/kota yang berbeda dengan Lokasi, sebagai berikut:
 - a. biaya pengiriman perangkat Layanan WIFI ke lokasi yang baru; dan
 - b. biaya Pekerjaan Instalasi.

- Dalam hal usulan dan biaya Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menerbitkan perintah tertulis untuk pelaksanaan Relokasi kepada PIHAK KEDUA.
- 6. Dalam hal biaya penyesuaian Layanan WIFI telah disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK melakukan amandemen dan/atau adendum Kontrak.

Konfigurasi Internal

- 1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan konfigurasi internal dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelumnya. Dengan mengesampingkan ketentuan sebelumnya, apabila terjadi perubahan konfigurasi internal akibat kegagalan sistem yang tidak terjadwal, PIHAK PERTAMA melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA pada Hari yang sama atas perubahan konfigurasi internal tersebut.
- Dalam hal perubahan konfigurasi internal oleh PIHAK PERTAMA mengakibatkan penurunan SLA atas Layanan WIFI, maka penurunan SLA tersebut bukan merupakan kondisi pengurang pembayaran prestasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

BAB V

SUMBER PENDANAAN, HARGA, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 19

Sumber Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan Kontrak ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran 2020.

Pasal 20

Harga

1. Harga Layanan WIFI yang dicantumkan dalam Kontrak ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan pajak-pajak lainnya yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I - Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp518.694.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

- 2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meliputi:
 - a. biaya pengiriman (apabila ada).
 - b. biaya sewa layanan.
 - c. pajak-pajak (termasuk PPN).
 - d. retribusi atau pungutan resmi lainnya yang sah.
- 3. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Ketentuan Umum Pembayaran Layanan WiFI

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas:

- a. Pekerjaan Instalasi (apabila ada); dan
- b. Pekerjaan Layanan.

Pasal 22

Pembayaran Pekerjaan Instalasi

- Pembayaran Biaya Pengiriman atas Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan:
 - a. Diberikan satu kali untuk pengiriman dan instalasi setiap Lokasi awal.
 - b. Diberikan untuk setiap pengiriman dan instalasi pekerjaan relokasi atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Pembayaran dilakukan senilai Pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di Lokasi Pekerjaan.
 - d. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan Subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi Pekerjaan.
 - e. Pembayaran hanya dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Instalasi diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. pembayaran harus dipotong angsuran uang muka (apabila ada), denda (apabila ada), kelebihan pembayaran yang sudah diterima sebelumnya (apabila ada), pajak dan uang retensi.
 - g. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperselisihkan.

- 2. PIHAK KEDUA harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Copy NPWP;
 - c. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 rangkap bermaterai);
 - d. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - e. Rekapitulasi Tagihan Biaya Pengiriman per Lokasi;
 - f. Rekapitulasi Nilai Subkontrak per Lokasi (apabila menggunakan Subkontraktor);
 - g. Dokumen pembayaran kepada Sub-Kontraktor/Bukti-bukti pengeluaran (Asli);
 - h. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Instalasi (apabila ada);
 - Berita Acara Pembayaran;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - I. Ringkasan Kontrak.
- 3. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran Pekerjaan Instalasi (apabila ada) kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
- 4. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nomor Rekening

: 103-000-691-7989

Nama Bank

: Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang

Nama Rekening

Telekomunikasi Indonesia

Pasal 23

Pembayaran Pekerjaan Layanan

- 1. Pembayaran prestasi Pekerjaan Layanan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberikan dengan cara bulanan.
 - b. Diberikan atas Lokasi yang terbukti telah live dan melewati masa trial Integrasi (lokasi baru) dengan NMS milik PIHAK PERTAMA, dimana selama proses Integrasi tersebut PIHAK PERTAMA tidak membayarkan prestasi Layanan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA memberikan masa uji coba (lokasi baru) selama 3 (tiga) Hari secara berturut-turut setelah proses integrasi selesai dilaksanakan, sehingga PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayar prestasi Layanan selama masa uji coba tersebut.

- d. Biaya sewa bulanan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah Lokasi yang terealisasi secara prorata dan telah terIntegrasi dengan NMS PIHAK PERTAMA.
- e. Pembayaran prestasi Pekerjaan Layanan dilaksanakan setelah dokumen penagihan secara lengkap dan benar diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. Pembayaran hanya dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Layanan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- g. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka (apabila ada), denda (apabila ada), kelebihan pembayaran yang sudah diterima sebelumnya (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- h. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperselisihkan.
- i. PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan SLA Tahap I dan permohonan rekonsiliasi untuk SLA Tahap II pada bulan berikutnya.
- 2. Biaya Layanan dihitung berdasarkan SLA dengan rumus sebagai berikut:

SLA I: <u>Jumlah Jam Ut selama hari lavanan dalam sebulan</u> x 100% Jumlah Jam hari lavanan dalam <u>Sebulan</u>

SLA II: <u>Jumlah Jam Dt NR selama hari layanan dalam sebulan</u> x 100% <u>Jumlah Jam hari layanan dalam Sebulan</u>

Keterangan:

SLA : Service Level Agreement

Ut (*Uptime*) : persentase waktu perangkat yang termonitor di NMS

PIHAK PERTAMA

Dt (Downtime) : persentase waktu perangkat yang tidak termonitor di NMS

PIHAK PERTAMA

Dt NR : Downtime Non Restitusi sudah termasuk MTTR

MTTR : waktu toleransi yang diberikan untuk perbaikan

3. Pembayaran dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahap I:

SLA I x Jumlah Hari Layanan dalam sebulan x Hs

Jumlah Hari dalam Sebulan

Tahap II:

Jika jumlah SLA I dan SLA II lebih dari atau sama dengan 95,5% maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran penuh sesuai harga sewa sebulan dan dikurangi pembayaran tahap I yang telah diterima.

Jika jumlah SLA I dan SLA II kurang dari 95,5% maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran tahap II sebagai berikut:

Keterangan:

Hs (Harga Sewa Sebulan) : harga sewa perbulan sesuai dengan nilai kontrak

- PIHAK KEDUA dapat tidak menagihkan biaya sewa bulanan atas SLA II dengan menyertakan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Penagihan Biaya Sewa Bulanan (SLA II), dengan dibubuhi materai.
- 5. Perhitungan SLA tidak termasuk waktu tempuh perjalanan ke site yang mengalami gangguan.
- 6. Perhitungan Jumlah Jam Gangguan untuk pembayaran prestasi tidak termasuk:
 - a. Pemeliharaan yang diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sebelumnya;
 - b. Adanya perubahan konfigurasi internal atas permintaan dari PIHAK PERTAMA;
 - c. Keadaan Kahar; dan
 - d. Permasalahan transmisi yang mengakibatkan tidak tersedianya akses internet di lokasi yang disengaja maupun tidak disengaja yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pihak terkait.
- 7. PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran prestasi kerja dari PIHAK PERTAMA apabila gangguan layanan yang dialaminya disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Network Monitoring System PIHAK PERTAMA.
 - b. Pembayaran prestasi kerja dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar-besarnya selama masa MTTR (sesuai Lokasi) + 14 hari kalender (termasuk stability test selama 3 Hari).
 - c. PIHAK PERTAMA tidak dapat membayarkan gangguan layanan PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh Pihak Ketiga yang masa waktunya melebihi ketentuan waktu di atas.
 - d. Ketentuan waktu di atas tidak bersifat akumulatif.

- e. Gangguan Layanan sebagaimana ketentuan di atas, tidak boleh terjadi lebih dari 1 (satu) kali kejadian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalender.
- 8. PIHAK KEDUA menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Copy NPWP;
 - c. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 rangkap bermaterai);
 - d. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - e. Rekapitulasi Tagihan Biaya Sewa Lokasi dalam sebulan;
 - f. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan dan Berita Acara Serah
 Terima Hasil Pekerjaan Layanan;
 - h. Berita Acara Pembayaran;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - j. Ringkasan Kontrak.
- 9. Pembayaran atas Layanan WIFI dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA telah menyampaikan tagihan dan dokumen yang disyaratkan dalam Kontrak ini;
 - b. Pembayaran atas Layanan WIFI dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan SLA;
 - c. Biaya sewa bulanan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan SLA per Lokasi terhadap Layanan WIFI yang telah terintegrasi dan terealisasi secara proposional dihitung sejak tanggal Integrasi dengan perangkat PIHAK PERTAMA atau setelah selesai Periode Uji Coba (apabila ada) sesuai dengan cara perhitungan yang diatur dalam ketentuan Kontrak ini.
- 10. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran atas penagihan Pekerjaan Layanan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah seluruh dokumen pendukung telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
- 11. Pembayaran Pekerjaan Layanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nomor Rekening : 103.000.691.7989

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang

Nama Rekening : Telekomunikasi Indonesia

Penilaian Prestasi Pekerjaan

- 1. PIHAK KEDUA wajib menjaga performansi layanan sesuai dengan spesifikasi teknis layanan serta memberikan laporan performansi kepada PIHAK PERTAMA jika sewaktuwaktu diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi *availability* per Lokasi setiap bulan selama masa Kontrak ini.
- 3. Jika dalam masa Kontrak ini, terjadi availability perbulan dibawah 70% (tujuh puluh per seratus) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA akan melayangkan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA.
- 4. Jika setelah surat peringatan disampaikan kondisi tersebut masih terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan layanan pada Lokasi tersebut dengan melakukan *Addendum* pada Kontrak ini.

Pasal 25

Penangguhan

- PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA melakukan Cidera Janji atas Kontrak, termasuk kelalaian penyerahan setiap hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, termasuk pemberian jangka waktu perbaikan (apabila diperlukan).
- 3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA

BAB VI

PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAKI

Pasal 26

Pernyataan dan Jaminan

- 1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam melakukan penandatanganan Kontrak ini untuk dan atas nama BAKTI, serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Kontrak ini;

- b. Semua tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA dalam Kontrak ini dan transaksi yang direncanakan di dalamnya telah diambil dan berlaku dengan penuh dan mutlak kecuali sejauh tindakan yang oleh ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen tersebut harus diambil di lain waktu dan kecuali sejauh bahwa keefektifan dokumen lain dikondisikan atas keefektifan dari Kontrak ini.
- c. Penyelenggaraan, penyampaian dan pelaksanaan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA telah diberi kuasa atas seluruh tindakan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar ketentuan apa pun dari, atau merupakan kelalaian dalam, Kontrak atau instrumen lain (yang mana ia merupakan pihak) atau yang dapat mengikatnya.
- d. keseluruhan prosedur dan proses pengadaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** telah sesuai dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Kontrak ini (yang mana dirinya sebagai pihak) dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan Kontrak.;
- b. PIHAK KEDUA telah memperoleh persetujuan, izin, dan lisensi yang dibutuhkan dan cakap secara hukum untuk mengikatkan diri, menandatangani Kontrak ini, termasuk untuk melaksanakan, mematuhi, dan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Kontrak ini;
- c. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan keuangan dan teknis secara penuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak ini;
- d. PIHAK KEDUA akan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Kontrak ini ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari PIHAK KEDUA, sehingga seluruh ketentuan di dalam Kontrak ini mengikat PIHAK KEDUA secara penuh;
- f. Tidak ada tindakan, tuntutan, atau proses hukum yang tertunda atau menurut pengetahuan PIHAK KEDUA mengancam atau mempengaruhi PIHAK KEDUA dimuka pengadilan atau badan administratif, atau majelis arbitrase yang dapat memberikan dampak yang merugikan secara materiil bagi PIHAK KEDUA untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini;
- g. Penandatanganan Kontrak ini tidak atau tidak akan melanggar hukum, anggaran dasar PIHAK KEDUA, dan/atau Kontrak apapun dimana PIHAK KEDUA menjadi pihak di dalamnya;

- h. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Kontrak ini apabila tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau tindakan tidak berbuat oleh PIHAK KEDUA; dan
- PIHAK KEDUA telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan dalam Kontrak ini dan akan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- Setiap HaKl yang dibawa dan/atau dihasilkan oleh masing-masing PIHAK ("HaKl Bawaan") dalam pelaksanaan Kontrak ini, tetap merupakan milik PIHAK yang bersangkutan. Namun demikian, PIHAK tersebut harus memastikan bahwa HaKl Bawaan dimaksud tidak melanggar HaKl pihak lain.
- Setiap hasil penelitian, baik merupakan HaKI, data dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari pelaksanaan Kontrak ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- Setiap pemanfaatan HaKI dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, akan diatur secara tersendiri dalam Kontrak HaKI dan/atau Kontrak kerja sama lainnya antara PARA PIHAK.
- 4. Setiap publikasi data dan informasi dari hasil pelaksanaan Kontrak ini harus dilaksanakan bersama-sama, kecuali disepakati secara tertulis dari pihak lain untuk dilaksanakan secara tersendiri. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 28

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang (i) terjadi di luar kendali yang wajar dari PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (ii) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iii) secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iv) PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk

mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi, (v) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, dan/atau (vi) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini ("Keadaan Kahar").

- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa Keadaan Kahar:
 - Bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan tsunami, badai/tornado, atau banjir besar;
 - b. Kebakaran yang terjadi atas perangkat WIFI yang bukan disebabkan karena kelalaian oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Perang, baik yang dideklarasikan atau tidak, invasi, gencatan senjata, dan merupakan perang nasional ataupun daerah;
 - d. Kerusuhan, pemberontakan, revolusi, sabotase, aksi terorisme;
 - e. Pemogokan karyawan yang berdampak langsung terhadap Kontrak ini dan bukan disebabkan oleh salah satu **PiHAK**; dan/atau
 - f. Wabah penyakit yang menghambat pelaksanaan Pekerjaan.
- 3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ("PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar") melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya bahwa telah terjadi peristiwa Keadaan Kahar paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- 4. Dalam hal Keadaan Kahar dinyatakan secara resmi oleh pihak/instansi yang berwenang, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan salinan pemyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dari PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pertemuan dan pembahasan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan.
- Kewajiban masing-masing PIHAK dalam Kontrak dapat ditangguhkan selama terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, dan tidak ada PIHAK yang bertanggung jawab terhadap PIHAK lainnya selama terjadinya Keadaan Kahar.
- 7. Kegagalan atau keterlambatan oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar dalam memenuhi kewajibannya tidak akan ditangguhkan sepanjang hal tersebut disebabkan karena kelalaian atau kegagalan PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Kontrak ini atau kerusakan atau kegagalan

- fasilitas atau perangkat dan peralatan yang disebabkan oleh penggunaan normal atau kegagalan dalam menjaga dengan benar fasilitas atau peralatan dan perangkat tersebut.
- 8. Keadaan Kahar tidak menangguhkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas Pekerjaan yang telah tercapai sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

BAB VIII CIDERA JANJI, SANKSI, DENDA KETERLAMBATAN DAN PERISTIWA KOMPENSASI

Pasal 29

Cidera Janji

- Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan PIHAK KEDUA terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan PIHAK PERTAMA terhadap kewajibannya dalam Kontrak ini, PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Kontrak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melakukan Pekerjaan dan/atau melakukan Pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
 - PIHAK KEDUA gagal memperoleh, memiliki, dan/atau mendapatkan perizinan, persetujuan, lisesnsi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;
 - c. PIHAK KEDUA lalai atau gagal melakukan pemberitahuan-pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pembayaran atas denda sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak ini;
 - e. PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar, serta menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai selama pelaksanaan Kontrak ini;
 - f. PIHAK KEDUA terbukti secara sah melalui suatu putusan lembaga peradilan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan prosedur dan/atau pelanggararan persaingan sehat selama proses pengadaan dan ditetapkan dengan putusan yang inkracht oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - h. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

- 2. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan PIHAK PERTAMA terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan PIHAK KEDUA atas kewajibannya dalam Kontrak ini, PIHAK PERTAMA dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Kontrak apabila:
 - a. PIHAK PERTAMA memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar; dan/atau
 - b. PIHAK PERTAMA lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran atas Pekerjaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap dan benar.
- 3. Dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terjadi, PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji akan menyampaikan Surat Peringatan kepada PIHAK yang melakukan Cidera Janji dengan menyebutkan peristiwa Cidera Janji yang telah dilakukan oleh PIHAK yang bersangkutan serta jangka waktu perbaikan Cidera Janji ("Surat Peringatan I"). Untuk menghindari keraguan, jangka waktu perbaikan Cidera Janji diberikan selama 14 (empat belas) Hari Kerja.
- 4. Dalam hal PIHAK yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan I, PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan kedua terhadap PIHAK yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("Surat Peringatan II").
- 5. Dalam hal PIHAK yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan II, PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan kedua terhadap PIHAK yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("Surat Peringatan III").
- 6. Dalam hal PIHAK yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki Cidera Janji baik sebagian ataupun seluruhnya sesuai jangka waktu dalam Surat Peringatan III, maka PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji berhak melakukan pengakhiran Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Kontrak ini.

Sanksi

 PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi administratif kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA gagal melakukan perbaikan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

- 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara transaksi e-Purchasing/ariba; dan
 - b. Pengakhiran Kontrak ini dan pemutusan Kontrak payung/ Kontrak Katalog/ pencantuman PIHAK KEDUA dari katalog elektronik apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) belum/gagal memperbaiki Cidera Janji.
- 3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam pengadaan Pekerjaan selanjutnya.

Denda Keterlambatan Instalasi

- Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Cidera Janji atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi (apabila ada), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda untuk setiap Hari keterlambatan setiap Lokasi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi yang terdapat pada Lampiran 1 (Daftar Kuantitas dan Harga) sampai dengan penyelesaian Pekerjaan Instalasi.
- Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA melalui adendum Kontrak.

Pasal 32

Peristiwa Kompensasi

- 1. PIHAK KEDUA dapat menerima kompensasi apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke Lokasi sesuai jadwal dalam Kontrak yang dapat dibuktikan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan;

- g. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; dan
- h. Keterlambatan rekonsiliasi data SLA.
- 2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian Pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk **membayar** ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan.
- 3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 4. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Periode Kontrak; dan/atau
 - b. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA meminta perpanjangan. Jika PIHAK KEDUA lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
 - c. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

BAB IX

PENGAKHIRAN KONTRAK DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

Pengakhiran Kontrak

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini berakhir apabila tercapainya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kontrak dan PARA PIHAK sepakat tidak memperpanjang jangka waktu Kontrak.

- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:
 - a. Apabila terjadi Keadaan Kahar lebih dari 6 bulan;
 - b. Cidera Janji yang gagal diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 29;
 - c. Kesepakatan PARA PIHAK; dan/atau
 - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit.
- 3. Tunduk terhadap ketentuan pada ayat (2), PIHAK yang bermaksud melakukan pengakhiran Kontrak lebih awal menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
- 4. Dalam hal pada saat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pembayaran yang tertunda dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang memiliki tunggakan pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada saat tanggal efektif pengakhiran.
- 5. Pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembayaran pencapaian Layanan terakhir oleh PIHAK PERTAMA, denda keterlambatan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA, dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul dari Kontrak ini.
- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh dalam hal putusan pengadilan diperlukan untuk suatu pemutusan Kontrak.

Penyelesaian Sengketa

- PARA PIHAK dengan itikad baik harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan antara PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka penyelesaian sengketa antara PARA PIHAK dalam Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mengurusi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- 3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Untuk menghindari keraguan, BANI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah BANI yang telah didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/152/DHP/1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 4. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, Jakarta, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. PARA PIHAK setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh PARA PIHAK akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan majelis arbitrase.

BAB X

Pasal 35

Ganti Rugi Oleh PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi, membela, dan membebaskan PIHAK PERTAMA, para pejabat, karyawan, perwakilan, afiliasi, agen, dan konsultannya ("Pihak yang Ditanggung") dari dan terhadap segala Klaim yang diajukan terhadap atau diderita oleh Pihak Pertama atau Pihak Yang Ditanggung sebagai akibat dari:

- (a) hilangnya harta kekayaan atau kematian atau luka yang diderita pihak ketiga (kecuali klaim kompensasi pekerja) kepada PIHAK PERTAMA atau setiap Pihak yang Ditanggung) yang timbul dari setiap tindakan kelalaian atau kecerobohan PIHAK KEDUA atau setiap karyawan, direktur, atau agennya yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini;
- (b) setiap kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi seluruh Hukum Yang Berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini;
- (c) setiap kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi pernyataan dan jaminannya yang disebutkan dalam Kontrak ini.

BAB XI LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Kepemilikan Dokumen

- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan serta dihasilkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini akan beralih kepada PIHAK PERTAMA dan sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada saat pengakhiran Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.
- 3. Seluruh rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, baik selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah tanggal berakhirnya Kontrak ini. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian dokumen dan informasi kepada pihak ketiga lainnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 37

Korespondensi

- 1. Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, izin, persetujuan atau pengumuman lainnya kepada atau dari PARA PIHAK dalam Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan dengan surat tercatat, faksimili, surat elektronik, disampaikan langsung disertai dengan tanda terima atau dikirimkan ke alamat sebagaimana disebut pada ayat (4) dalam Pasal 37 ini.
- 2. Apabila salah satu PIHAK dalam Kontrak ini mengubah alamatnya, maka ia harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai perubahan tersebut menurut ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum perubahan alamat tersebut efektif. Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu PIHAK dalam memberitahukan hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat atau lalai.

- 3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung (wajib disertai dengan tanda terima) dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Kontrak atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu PIHAK. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman surat elektronik apabila dikirim melalui surat elektronik dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.
- 4. Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi

Alamat : Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi

Telepon : 021-31936590

Website : Baktikominfo.id

Faksimilasi : 021-31935916

PIHAK KEDUA

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Alamat : Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No.10 Gambir,

Jakarta Pusat

Telepon : (021) 80675600

Website : (021) 3845933

Email : www.telkom.co.id

Pasal 38

Kerahasiaan

- 1. PARA PIHAK harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh informasi rahasia yang disampaikan oleh PIHAK lainnya.
- 2. Dalam Kontrak ini, yang dimaksud dengan informasi rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan ruang lingkup Kontrak (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), pemberi informasi atau anak-anak perusahaan, yang diperoleh oleh penerima informasi, para direkturnya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau affiliasinya baik sebelum atau setelah tanggal Kontrak ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pemberi informasi ("Informasi Rahasia").

- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku:
 - Jika PIHAK yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan menurut Kontrak ini dari instansi-instansi) atau oleh hukum yang berlaku;
 - ii. Jika diperlukan informasi tersebut diungkapkan untuk tujuan penyelesaian sengketa;
 - iii. Jika dokumen atau informasi tersebut:
 - a. sebelumnya telah diketahui oleh PIHAK yang menerima dokumen atau informasi;
 - b. telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi; atau
- 4. Setiap PIHAK harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya setelah ada permintaan tertulis dari PIHAK lainnya tersebut. Jika suatu PIHAK tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, PIHAK tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
- 5. Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari **PIHAK** yang memberikannya, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Keterpisahan

Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian atau ketentuan dari Kontrak ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Kontrak ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut halhal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, PARA PIHAK akan mengubah Kontrak ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula.

Pasal 40

Keseluruhan Kontrak

Kontrak ini, berikut dengan lampiran-lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pekerjaan. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara **PARA PIHAK** menyangkut pekerjaan digantikan dengan Kontrak ini.

Pasai 41

Perubahan/ Penambahan Kontrak

- Segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Kontrak tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen Kontrak, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
- Segala penambahan terhadap Kontrak tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK dalam suatu adendum Kontrak, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 3. Perubahan/ penambahan Kontrak yang dapat dilaksanakan apabila disetujui tertulis oleh PARA PIHAK.
- 4. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, pengguna anggaran dan/atau kuasanya dapat membentuk panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak atas usul PIHAK PERTAMA.

Pasal 42

Pengesampingan

- Kegagalan suatu PIHAK untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Kontrak ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.
- Pengesampingan oleh suatu PIHAK atas suatu Cidera Janji atau pelanggaran terhadap Kontrak ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, Cidera Janji atau pelanggaran lainnya dari Kontrak ini.
- 3. Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu PIHAK atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Kontrak ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.
- 4. Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari **PiHAK** yang melakukan pelepasan hak tersebut.

Pasal 43

Hak Pihak Ketiga

Kontrak ini tidak memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap subyek hukum yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Kontrak ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Kontrak ini.

Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan

Kontrak ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara **PARA PIHAK** atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Kontrak ini, suatu **PIHAK** tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, **PIHAK** lainnya.

Pasal 45

Hukum yang Mengatur

Kontrak ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu Kontrak Indonesia.

Pasal 46

Audit Pemerintah

- PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh Pekerjaan dan pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini tunduk terhadap audit yang akan dilakukan oleh institusi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang akan dilakukan selama Masa Kontrak atau setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak ini.
- 2. Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka atas persetujuan Para Pihak, PIHAK KEDUA akan mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA jumlah kelebihan pembayaran sesuai dengan hasil audit tersebut sesuai dengan jangka waktu sebagaimana terdapat dalam berita acara pengembalian kelebihan pembayaran.
- 3. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Kontrak, **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal 46 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Masa Kontrak.

Demikian Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi <u>Dan Inf</u>ormasi

PIHAK PERTAMATO,

PIHAK PERTAMATO,

BEANT 440789550

ENANTIBURUPIAH

INFORMATION INFORMATI

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA

Mohammad Salsabil

Executive Vice President ().

Divisi Government Service

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Nama Lokasi	Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan	Biaya Layanan (Rp)	Jumlah Bulan	Total (Rp)
1	Desa Wringin Anom	Jawa Timur	Situbondo		39.295.000	12	471.540.000
	- Autom	1111101	<u> </u>			TOTAL	471.540.000
						PPN 10 %	47.154.000
	4- 				GRA	ND TOTAL	518.694.000

Untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA

Mutsia Adlan Mooring
Pejabat Pembuat Kemitmen

Indonesia
Mohammad Salsabil
Executive Vice President (
Divisi Government Service

JANGKA WAKTU PEKERJAAN INSTALASI

[SENGAJA DIKOSONGKAN]

Paraf: PIHAK PERTAMA:


PIHAK KEDUA: /

Mean Time To Recovery (MTTR) & Travel Time To Recovery (TTR)


No	Nama Lokasi	Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan	MTTR (Menit)	TTR (Menit)
1	Desa Wringin Anom	Jawa Timur	Situbondo	Jatibanteng	480	240

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

TOPOLOGI GROUND SEGMENT



TOPOLOGI RADIO SITE WRINGIN ANOM



Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

1. SPESIFIKASI PERANGKAT WIFI Spesifikasi Power


PLTS BTS (VSAT)

No	Description	@ty	ÜoM
1	Solar Power System VSAT	1	Set
	Modul Panel Surya	12	Unit
	Controller	2	Unit
-	Battery	16	Unit
	Tiang dan Rangka Modul Panel Surya	1	Set
	Rack ODC (Penyimpanan Battery + Controller)	5	Unit
	Kabel dan Aksesoris Instalasi PLTS	1	Lot

PLTS Remote (Access Point)

No	Description	Qty	UoM
1	Solar Power System Access Point	3	Set
-	Modul Panel Surya	9	Unit
-	Controller	3	Unit
	Battery	12	Unit
-	Tiang dan Rangka Modul Panel Surya	3	Set
	Rack ODC (Penyimpanan Battery + Controller)	6	Unit
-	Kabel dan Aksesoris Instalasi PLTS	3	Lot

2. Spesifikasi Radio & Wifi





PIHAK KEDUA:

1. Radio

Radio Cambium ePMP 5 Ghz Force 180 Integrated

No	Decension	કું જે જે છે. જે	
September 2 August 1	SPECTRUM		
	Channel Spacing	Configurable on 5 MHz increments	
	Frequency range	5 GHz: 4910 – 5970 MHz (exact frequencies as allowed by local	
	Channel Width	regulations)	
<u> </u>	INTERFACE	5 10 20 40 MHz	
2			
	MAC (Media Access Control) Layer	Cambium Proprietary	
	Physical Layer	2x2 MIMO/OFDM	
	Ethernet Interface	10/100/1000BaseT, Compatible with Cambium PoE pinouts (V+ = 7 & 8, Return = 4 & 5) and Standard PoE pinouts	
L		(V+ = 4 & 5, Return = 7 & 8)	
	Protocols Used	IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH	
	Network Management	IPv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™	
	VLAN	802.1Q with 802.1p priority	
3	PERFORMANCE		
	ARQ	Yes	
	Nominal Receive		
	1	MCS0 = -93 dBm to MCS15 = -72 dBm (per branch)	
ļ	200MHz Channel		
	Nominal Receive		
	Sensitivity (w/FEC) @ 40MHz Channel	MCS0 = -90 dBm to MCS15 = -69 dBm (per branch)	
 	Modulation Levels		
	(Adaptive)	MCS0 (BPSK) to MCS15 (64QAM 5/6)	
	Quality of Service	Three level priority (Voice, High, Low) with packet classification by DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast and Station Priority	
4	LINK BUDGET		
	Transmit Power Range	-17 to +30 dBm (combined, to regional EIRP limit) (1 dB interval)	
	Integrated Antenna Peak Gain		
	Maximum Transmit Power	30 dBm combined (subject to regional regulatory restrictions)	
5	PHYSICAL		
	Antenna Connection	Integrated Antenna	
	Surge Suppression	2 Joule Integrated	
	Environmental	IP55	
	Temperature	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)	
	Weight	0.50 kg (1.1 lb.) (includes mounting bracket)	
	Wind Survival	145 km/hour (90 mi/hour) with antenna	
	Dimensions (h x w x d)	12.4 x 25.1 x 11.9 cm (4.9 x 9.9 x 4.7 in) — with mounting bracket attached	





	Pole Diameter Range	1-1.6 in $(2.5-4.1$ cm) with included clamp; up to 2.25 in $(5.7$ cm) with
L	Tole Diameter hange	larger clamp
	Power Consumption	10 W Maximum, 5 W Typical
	Input Voltage	10 to 30 V
6	SECURITY	
	Encryption	128-bit AES (CCMP mode)

2. Wifi

(icam)	Description
Access Point Type	Outdoor, IP55, dual radio concurrent 5 GHz & 2.4 GHz
Frequency Radio	2.4 GHz: 2400MHz - 2835 MHz 5 GHz: 5150MHz - 5250 MHz, 5250MHz -5350 MHz, 5470 -5725MHz 5725MHz-5850 MHz
Transmit Power (Maximum)	2.4GHz: 15dBm 5GHz: 15dBm
Power	
Power Consumption	Maximum 15W
Power Source	Power Over Ethernet: Proprietary 24V PoE
Antenna	
SMAType interfaces	2.4GHz: Two (2) detachable 5.0dBi SMA Antennas 5GHz: Two (2) detachable 5.0dBi SMAantennas
Optimize Performance	
Quality of Service	Compliance with IEEE 802.11estandard
Power Save Mode	Support U-APSD
Easy to Management	
Multiple SSIDs	Support 8 SSIDs on both 2.4GHz and 5GHz bands.
Comprehensive Protection	
Wireless Encryption Standard	WEP Encryption 64/128/152bit
Performance Specification	
RX sensitivity	Up to -90 dBm
Antena Gain	5 dbi
TX Power	26 dBm

3. Spesifikasi Ground Segment

	Description			
TERMINAL EQUIPMENT				
Antenna Diameter	1.8 meter			
Antenna Type	Offset			
Mounting Type	PRM			
Frequency	KU Band			
BUC/Radio Power	6 Watt			
Modem Type	Hughes HT2300			
Physical Interface	Ethernet			
Equipment Power	120 Watt			
Consumption				
	TERMINAL INFORMATION			
Framing Type	DVB-S2X			
Information Rate	•			
Symbol Rate Receive	Up To 235 Msps			
Symbol Rate Transmit	256 Ksps – 12 Msps			
MODCOD Receive	32 APSK 2/3 (target)			
MODCOD Transmit	16 APSK 4/5 (target)			
Data Rate Receive	8 Mbps			
Data Rate Transmit	2 Mbps			
Bit Error Rate Receive	10 -7			
Bit Error Rate Transmit	10 -5			
Es/No	14-16 dB (target)			

4. Spesifikasi Tower

4.1 Tower Guyed Mast 20 Mtr (Master site)

. 20	Description.	Specification
1	Tower Guyed Mast 20 Mtr	
	Tower Guyed Mast	20 mtr
-	Guyed Wire Material	Galvanized
-	Type Tower	Guyed Mast 20 mtr
	Tower With Windload	120 KPH
	Length of Tower Leg	2,5 mtr
-	Number of Stage	8
_	Wire Rope	Ø 4 mm
-	Beban Maksimum	180 kg
	Besi Behel Vertical	Ø 12 mm, standar SNI
	Besi Behel Horisontal	Ø 10 mm, standar SNI
	Besi Behel Silang	Ø 10 mm, standar SNI





No.	Description 3	Specification
-	Angkur Pangkal Tower Guyed Mast	Typical Tower Guyed Mast
-	Angkur Tambatan Kawat Sling	Typical Tower Guyed Mast dengan Tambatan
-	Span Skrup	M12
-	Klem Sling	min 1/4", 6mm
-	Sambungan Stage Tower Guyed Mast	Double Nut
	Finishing Tower Guyed Mast	Hot Dip Galvanized

4.2 Grounding Penangkap Petir Tower Guyed Mast 20 Mtr (master site)

No	Description	Specification.
2	Grounding Penangkap Petir Tower Guyed Mast 20 Mtr	
	Grounding Impedance	< 1 Ohm
	Splitzen	Murni tembaga
_	Isolator Splitzen	Rubber dan plastik
	Pipa Splitzen	0.5m
	U-Clamp 1,25"	1.25"
_	NYAF Cable 16 mm	16 mm murni tembaga
-	Bak Kontrol	40 x 40 cm
-	Busbar Grounding	Murni tembaga
-	Kabel Skun Besar	22-10
_	Plat Grounding	Tembaga Murni; 1 mtr x 1 mtr x 1,8 mm (p x l x t)

4.3 Tower Guyed Mast 12,5 Mtr (Remote site)

No.	Description	Specification
3	Tower Guyed Mast 12,5 Mtr	Talenton Marie Paris, 1998, ig. de la Principale de la Marie de la Principale de la Calendaria de la Salada de
-	Tower Guyed Mast	12,5 mtr
-	Guyed Wire Material	Galvanized
-	Type Tower	Guyed Mast 12,5 mtr
-	Tower With Windload	120 KPH
-	Length of Tower Leg	2,5 mtr
-	Number of Stage	5
-	Wire Rope	Ø 4 mm
	Beban Maksimum	180 kg
	Besi Behel Vertical	Ø 12 mm, standar SNI
_	Besi Behel Horisontal	Ø 10 mm, standar SNI





No *	Description	Specification	
	Besi Behel Silang	Ø 10 mm, standar SNI	
-	Angkur Pangkal Tower Guyed Mast	Typical Tower Guyed Mast	
-	Angkur Tambatan Kawat Sling	Typical Tower Guyed Mast dengan Tambatan	
-	Span Skrup	M12	
-	Klem Sling	min 1/4", 6mm	
-	Sambungan Stage Tower Guyed Mast	Double Nut	
	Finishing Tower Guyed Mast	Hot Dip Galvanized	

4.4 Grounding Penangkap Petir Tower Guyed Mast 12,5 Mtr (remote site)

No	Description	Specification	
4	Grounding Penangkap Petir Tower Guyed Mast 12,5 Mtr		
	Grounding Impedance	<10hm	
	Splitzen	Murni tembaga	
-	Isolator Splitzen	Rubber dan plastik	
_	Pipa Splitzen	0.5m	
	NYAF Cable 16 mm	16 mm	
-	Bak Kontrol	40 x 40 cm	
-	Busbar Grounding	Murni tembaga	
_	Kabel Skun Besar	22-10	
_	Plat Grounding	Tembaga Murni; 1 mtr x 1 mtr x 1,8 mm (p x i x t)	
-	Bentonit	25 Kg	
-	Garam Krosok	50 Kg	

4.5 Grounding Perangkat

No No	Description.	Specification
5	Grounding Perangkat	
	Type Grounding	Konventional
	Stick Rod 5/8	Tembaga Murni; 1,5 mtr; 5/8
	Cadweld (Teknik Sambung Stick Rod dg NYAF 16 mm)	Erico
	Grounding Impedance	< 1 Ohm
-	Bak Kontrol	40 x 40 cm
	Busbar Grounding	Rubber dan plastik
_	Isolator Busbar	0.5m





No.	*Description 44	⊈ Specification:
-	Kabel Skun Besar	22-10
	Kabel Skun Kecil	12-6
-	NYAF Cable 16 mm	16 mm
-	NYAF Cable 6 mm	6 mm

4.6 CME Pagar Tower Guyed Mast 20 Mtr (master site)

No	Description	Specification	
6	6 CME Tower Guyed Mast 20 Mtr (Incl. Pagar Harmonika) Luas Area 13 x 13 m		
_	Total Area BTS	13 mtr x 13 mtr	
_	Dimensi Pagar	1,5 mtr x 52 mtr	
_	Dimensi Pintu	0,9 mtr x 1,5 mtr	
-	Kawat Duri	Per rol 8 mtr	
	Pagar Kawat Harmonika	tinggi 1,5 mtr	
-	Tiang Pagar Besi Siku L 50 x 50 x 5	tinggi 185 cm + 30 cm	
	Besi Horisontal Panjang 2,5 mtr	panjang 2,5 mtr	
	Besi Horisontal Panjang 0,5 mtr	panjang 0,5 mtr	

4.7 CME Pagar Tower Guyed Mast 12,5 Mtr (remote site)

No	-Description	Specification		
7	CME Tower Guyed Mast 12,5 Mtr (Incl. Pagar Harmonika)	Luas Area 7 x 7 m		
	Total Area BTS	7 mtr x 7 mtr		
-	Dimensi Pagar	1,5 mtr x 28 mtr		
-	Dimensi Pintu	0,9 mtr x 1,5 mtr		
-	Kawat Duri	Per rol 8 mtr		
_	Pagar Kawat Harmonika	tinggi 1,5 mtr		
-	Tiang Pagar Besi Siku L 50 x 50 x 5	tinggi 185 cm + 30 cm		
-	Besi Horisontal Panjang 2,5 mtr	panjang 2,5 mtr		
_	Besi Horisontal Panjang 2,0 mtr	panjang 0,5 mtr		

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

LOKASI

No	Nama Lokasi	Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan
1.	Desa Wringin Anom	Jawa Timur	Situbondo	Jatibanteng

